

Peran Lembaga Adat dalam Pilkada Bali: Perspektif Teori Institusionalisme Historis dan Otonomi Daerah

Adinda Paramitha Mayan¹, I Ketut Putra Erawan², Gede Indra Pramana³

¹²³ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

paramitha.mayan003@student.unud.ac.id

ketut.erawan@unud.ac.id

indrprama@unud.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Lembaga Adat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Bali dari perspektif Teori Institusionalisme Historis dan Otonomi Daerah. Transformasi politik Indonesia pasca-1998, dengan agenda desentralisasi dan implementasi Otonomi Daerah menjadi critical juncture yang membuka ruang bagi Lembaga Adat untuk menegaskan kembali relevansinya. Proses Pilkada di Bali berinteraksi dengan Desa Adat sebagai institusi sentral yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat, berfungsi tidak hanya sebagai lembaga ritual keagamaan, tetapi juga entitas sosial, ekonomi, dan politik. Dari kacamata Institusionalisme Historis, pengaruh Lembaga Adat Bali merupakan hasil dari path dependence yang panjang; dari republik kecil pra-kolonial, upaya kooptasi di era kolonial, hingga marginalisasi di bawah Orde Baru yang justru memicu resistensi dan revitalisasi pasca-Reformasi. Otonomi Daerah khususnya melalui Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019, semakin memperkuat Desa Adat dengan pengakuan sebagai subjek hukum dan alokasi anggaran,

serta mengembalikan sistem musyawarah mufakat untuk pemilihan bendesa. Dengan demikian, Pilkada di Bali mencerminkan dinamika kompleks antara institusi modern dan tradisional yang saling bernegosiasi dan beradaptasi.

Kata Kunci: Lembaga Adat; Pilkada Bali; Institusionalisme Historis; Otonomi Daerah

ABSTRACT

This study analyzes the role of Customary Institutions in Regional Head Elections (Pilkada) in Bali from the perspective of Historical Institutionalism Theory and Regional Autonomy. Indonesia's political transformation after 1998, with its decentralization agenda and implementation of Regional Autonomy, became a critical juncture that opened space for Customary Institutions to reaffirm their relevance. The Pilkada process in Bali interacts with Customary Villages as central institutions deeply rooted in community life, functioning not only as religious ritual institutions but also as social, economic, and political entities. From the perspective of Historical Institutionalism, the influence of Bali's Customary Institutions is the result of a long path dependence; from the pre-colonial small republic, cooptation efforts during the colonial era, to marginalization under the New Order, which instead triggered resistance and revitalization post-Reform. Regional autonomy, particularly through Bali Regional Regulation No. 4 of 2019, further strengthens traditional villages by recognizing them as legal entities and allocating budgets, as well as reinstating the consensus-based deliberation system for the election of village chiefs. Thus, the regional elections in Bali reflect the complex dynamics between modern and traditional institutions that negotiate and adapt to one another.

Keywords: Traditional Institutions; Bali Regional Elections; Historical Institutionalism; Regional Autonomy

*Corresponding author

E-mail addresses: paramitha.mayan003@student.unud.ac.id




1. PENDAHULUAN

Transformasi politik Indonesia pasca-1998 menandai sebuah titik kritis (*critical juncture*) dalam sejarah bangsa, menggeser tatanan dari rezim Orde Baru yang sentralistik dan otoriter menuju era Reformasi yang mengedepankan demokratisasi dan desentralisasi. Agenda utama dari perubahan ini adalah implementasi Otonomi Daerah, sebuah kebijakan yang secara fundamental merestrukturisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara yuridis, kebijakan ini dikukuhkan melalui serangkaian peraturan, dengan yang terkini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan utamanya adalah memberdayakan pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi publik, dan mengakomodasi keragaman lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu manifestasi paling nyata dari otonomi ini adalah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung, yang menjadi mekanisme formal bagi warga untuk memilih pemimpin mereka dan menjadi arena utama kontestasi kekuasaan di tingkat lokal.

Namun, implementasi institusi politik modern seperti Pilkada tidak terjadi dalam ruang vakum. Contohnya di Bali, proses ini berbenturan dan bernegosiasi dengan struktur sosial-politik yang telah eksis dan mengakar selama berabad-abad: lembaga adat. Bali memiliki karakteristik unik dimana kehidupan masyarakatnya tidak dapat dipisahkan dari tiga kerangka yang saling berkelindan, yakni adat (tradisi), agama (Hindu Dharma), dan dinas (pemerintahan formal). Institusi sentral dalam kerangka adat adalah Desa Adat, sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang otonom dan memiliki yurisdiksi atas wilayah (*wicara*), anggota (*krama*), dan kekayaan (*druwe*). Desa Adat bersama unit-unit di bawahnya seperti banjar, tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ritual keagamaan, tetapi juga sebagai entitas sosial, ekonomi, dan bahkan politik yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan komunal warganya (Hadiz, 2010). Otoritas dan legitimasi Desa Adat diakui secara formal oleh negara melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 yang semakin memperkokoh posisinya sebagai subjek hukum yang mandiri.

Persinggungan antara logika demokrasi elektoral yang individualistik dalam Pilkada dan logika komunal yang kolektif dalam Desa Adat menciptakan sebuah medan politik yang sangat dinamis di Bali. Dalam praktiknya, kontestasi Pilkada jauh dari sekadar perebutan suara individu. Para kandidat dan tim suksesnya menyadari bahwa pintu masuk untuk meraih dukungan publik seringkali melalui lembaga adat. Lobi-lobi politik tidak hanya ditujukan kepada pemilih perorangan, melainkan kepada para pemimpin adat (*prajuru adat*), tokoh masyarakat, dan forum-forum komunal seperti *sangkep* (rapat) banjar atau *paruman* (musyawarah) desa adat. Lembaga adat dengan kapasitas mobilisasi yang tinggi dan ikatan solidaritas krama yang kuat, dapat berfungsi sebagai mesin politik yang efektif dan memberikan stempel legitimasi sosial yang sulit diperoleh melalui kampanye formal semata (Tuhulele & Yunanto, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa lembaga adat telah bertransformasi dari sekadar penjaga tradisi menjadi aktor strategis yang perannya signifikan dalam menentukan hasil politik elektoral lokal.

Untuk membongkar kompleksitas fenomena ini, dua kerangka teoretis menjadi sangat relevan. Pertama, perspektif Otonomi Daerah menyediakan kerangka makro-politik yang menjelaskan ruang dimana peran politik lembaga adat dapat tumbuh subur. Desentralisasi kekuasaan tidak hanya mentransfer wewenang administratif dari pusat ke daerah, tetapi juga membuka arena politik lokal bagi berbagai aktor non-negara untuk ikut bersaing dan bernegosiasi (Hadiz, 2010). Dalam konteks Bali, Otonomi Daerah secara tidak langsung memberikan panggung bagi Desa Adat untuk menegaskan kembali relevansi dan kekuatannya dalam tatanan politik kontemporer. Kebijakan ini memungkinkan lembaga adat untuk berinteraksi secara langsung dengan institusi negara dalam berbagai bidang, termasuk dalam arena politik praktis seperti Pilkada, dimana mereka dapat memonetisasi modal sosial dan kulturalnya menjadi pengaruh politik.



Kedua, dan yang lebih mendasar adalah perspektif Teori Institusionalisme Historis. Teori ini krusial untuk menjawab pertanyaan 'mengapa' lembaga adat di Bali memiliki resiliensi dan pengaruh yang sedemikian kuat. Institusionalisme Historis berargumen bahwa institusi-institusi kontemporer tidak dapat dipahami tanpa menelusuri lintasan sejarahnya (*path dependence*). Keputusan dan peristiwa di masa lalu menciptakan jalur-jalur perkembangan yang sulit untuk diubah, dan dampaknya terus terasa hingga kini (Pierson, 2004). Peran politik Desa Adat saat ini bukanlah sebuah kreasi era Reformasi, melainkan puncak dari sebuah evolusi historis yang panjang. Sejak era pra-kolonial, Desa Adat telah berfungsi sebagai pemerintahan mandiri. Di era kolonial Belanda, struktur ini seringkali dikooptasi namun tetap dipertahankan melalui politik hukum adat. Pukulan terbesar datang dari rezim Orde Baru yang menyeragamkan struktur desa melalui UU No. 5 Tahun 1979 yang secara efektif memarginalkan peran politik Desa Adat dan menempatkannya di bawah desa dinas. Namun, penyeragaman ini justru memicu resistensi kultural yang memperkuat identitas adat di tingkat akar rumput (Schulte Nordholt, 2020). Era Reformasi menjadi titik balik yang memungkinkan revitalisasi Desa Adat secara masif, di mana ia kembali merebut ruang-ruang politik yang sebelumnya hilang. Lintasan sejarah yang penuh tantangan inilah yang menempa Desa Adat menjadi sebuah institusi yang tangguh, adaptif, dan memiliki legitimasi historis yang mendalam di mata masyarakat Bali.


Dengan demikian, terlihat adanya sebuah fenomena kompleks dimana Pilkada sebagai produk demokrasi modern di Bali tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kuat lembaga adat. Pengaruh ini dimungkinkan oleh kerangka hukum Otonomi Daerah dan berakar pada resiliensi institusional yang terbentuk melalui proses sejarah yang panjang. Sementara banyak pengamat mengakui eksistensi peran ini, analisis yang secara terstruktur mengintegrasikan perspektif Otonomi Daerah dan Institusionalisme Historis untuk menjelaskan mekanisme dan dinamikanya secara komprehensif masih perlu didalami lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan utama penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana peran lembaga adat dalam Pilkada Bali menggunakan perspektif teori institusionalisme historis dan otonomi daerah?

TINJAUAN PUSTAKA

Lembaga Adat

Lembaga adat secara umum didefinisikan sebagai pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Keberadaan lembaga ini dibatasi oleh dua unsur dasar yaitu unsur struktural (sistem hubungan yang diatur) dan unsur keyakinan. Ketaatan terhadap lembaga adat bersifat sukarela atau berdasarkan kesadaran bukan paksaan fisik (Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Desa adat di Bali merupakan bentuk lembaga adat yang paling menonjol dan memiliki posisi sangat penting dalam struktur sosial. Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang berlandaskan filosofi Tri Hita Karana berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi serta dijiwai ajaran agama Hindu dengan nilai-nilai budaya Bali (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, 2024). Desa adat memiliki otonomi dengan tradisi dan adatnya. Struktur dan organisasi Desa Adat sangat komprehensif, mencakup:

- a. *Prajuru* Desa Adat = pengurus Desa Adat
- b. *Bendesa Adat/Kubayan* = pucuk pengurus Desa Adat
- c. *Sabha* Desa Adat = lembaga mitra kerja *prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat
- d. *Kerta* Desa Adat = lembaga mitra kerja *prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat (*wicara*) berdasarkan hukum adat setempat



- e. *Yowana* Desa Adat (*Daa Taruna*) = organisasi pemuda-pemudi di Desa Adat
- f. *Krama istri* Desa Adat = organisasi istri *krama* Desa Adat
- g. *Sekaa* = berbagai organisasi di Desa Adat yang dibentuk berdasarkan minat, bakat, atau kebutuhan berdasarkan kepentingan bersama.

Menurut Pemerintah Provinsi Bali (2019), fungsi tradisional Desa Adat berfokus utama pada pelaksanaan adat dan agama yang tercermin dalam berbagai upacara keagamaan seperti *piodalan* dan Hari Raya Besar Umat Hindu (Galungan, Kuningan, Nyepi, Purnama, Tilem, dan masih banyak lagi). Selain itu, lembaga adat juga berperan dalam menjaga warisan leluhur, memimpin ritual keagamaan, dan menjaga alam. Atribut pokok Desa Adat meliputi *Kahyangan Tiga* (Pura Bale Agung, Pura Puseh, dan Pura Dalem sebagai pusat pemujaan), *Pawongan Desa* (seluruh warga desa atau *krama desa*), dan *Palemahan Desa* (wilayah desa).


Legitimasi lembaga adat di Bali sangat kuat dan mengakar dalam masyarakat. Ketaatan terhadap lembaga adat bersifat sukarela dan berdasarkan kesadaran menunjukkan bahwa otoritasnya tidak berasal dari paksaan fisik melainkan dari konsensus internal dan nilai-nilai bersama yang dianut oleh komunitas (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, 2024). Deskripsi rinci mengenai struktur dan fungsi Desa Adat menunjukkan adanya sistem tata kelola internal yang komprehensif didukung oleh landasan budaya dan spiritual yang mendalam seperti Tri Hita Karana dan Sad Kerthi (Pemerintah Republik Indonesia). Hal ini menyiratkan bahwa kewenangan lembaga adat tidak semata-mata berasal dari pengakuan negara, melainkan dari penerimaan dan kepatuhan masyarakatnya sendiri menjadikannya sangat tangguh dan berdaya. Oleh karena itu, setiap proses politik eksternal seperti Pilkada yang dilaksanakan di Bali harus menghadapi realitas legitimasi internal yang kuat. Jika proses tersebut tidak selaras dengan nilai-nilai dan struktur adat, potensi konflik atau resistensi dapat muncul. Namun jika dapat diintegrasikan hal ini akan menjadi sumber stabilitas yang signifikan.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pilkada adalah pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih pemimpin berdasarkan undang-undang. Pilkada juga berfungsi sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi atau keabsahan dari rakyat, dimana pemberi suara adalah mandat yang diberikan rakyat kepada pemimpin yang dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan (Arafat & Hadi, 2022). Dasar hukum Pilkada di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berlaku sebelum dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menjadi dasar hukum yang mengatur Pilkada.

Proses dan jadwal Pilkada Bali 2024 telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali dengan hari pemungutan pada Rabu, 27 November 2024 (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, 2024). Tahapan Pilkada mencakup:

- a. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (5 Mei 2024-19 Agustus 2024)
- b. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon (24 Agustus 2024 - 26 Agustus 2024)
- c. Pendaftaran Pasangan Calon (27 Agustus 2024 - 29 Agustus 2024)
- d. Penelitian Persyaratan Calon (27 Agustus 2024 - 21 September 2024)
- e. Penetapan Pasangan Calon (22 September 2024)
- f. Pelaksanaan Kampanye (25 September 2024 - 23 November 2024)
- g. Pelaksanaan Pemungutan Suara (27 November 2024)
- h. Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (27 November 2024 - 16 Desember 2024)



Meskipun Pilkada diatur oleh kerangka hukum formal yang jelas dan memiliki jadwal yang terstruktur, keberadaan Lembaga Adat yang kuat di Bali menimbulkan suatu dinamika yang menarik. Lembaga adat memiliki legitimasi yang mendalam di masyarakat dengan potensi mempengaruhi proses Pilkada di luar kerangka formal. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik politik di lapangan. Keberhasilan dan penerimaan hasil Pilkada di Bali tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap undang-undang pemilu, tetapi juga pada bagaimana proses tersebut berinteraksi dengan norma-norma informal dan struktur kekuasaan tradisional yang telah mapan dalam lembaga adat.

Teori Institusionalisme Historis


Institusionalisme Historis merupakan salah satu pendekatan dalam institusionalisme baru (*new institutionalism*) yang berkembang dalam ilmu politik. Pendekatan ini secara fundamental berbeda dengan institusionalisme sosiologi karena menetapkan analisis sejarah dan penelitian-penelitian lain dalam memahami fenomena institusi. Institusionalisme Historis menekankan peran kausal institusi politik terhadap proses dan hasil politik serta memperhatikan hubungan antara institusi dan ide. Fokus utama dari Institusionalisme Historis adalah bagaimana institusi mengatur respon negara terhadap tantangan baru dengan penekanan pada konsep *path dependency* (Astara, 2024).

Path dependency berarti bahwa kebijakan atau pilihan institusional yang dibuat di masa lalu cenderung mengontrol atau membatasi kebijakan berikutnya sehingga membentuk lintasan perkembangan institusi yang sulit dirubah. Institusi itu sendiri didefinisikan sebagai organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang diatur dalam peraturan yang diterima sebagai standar. Institusi adalah pusat perhatian analisis politik karena mereka memengaruhi apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan oleh aktor. Pembatasan-pembatasan institusional ini bersifat historis dan membentuk preferensi serta motivasi bagi aktor dan kelompok. Institusi juga diharapkan dapat menata interaksi aktor untuk mencapai kepentingan mereka (Kaputri, 2021).

Relevansi institusionalisme historis dalam konteks Pilkada Bali sangat tinggi. Sejarah panjang dan mendalam dari Lembaga Adat Bali yang telah beradaptasi dengan berbagai pengaruh eksternal (Hindu-Buddha, Majapahit, Kolonial, hingga negara modern) menunjukkan bahwa adanya *path dependency* yang kuat. Evolusi berkelanjutan dari *awig-awig* dan dualisme dengan Desa Dinas bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari negosiasi historis dan dinamika kekuasaan antara otoritas tradisional dan negara. Oleh karena itu, interaksi Lembaga Adat dengan Pilkada saat ini tidak dimulai dari nol melainkan sangat dipengaruhi oleh lintasan historis hubungan mereka termasuk periode marginalisasi dan pengakuan. Memahami peran Lembaga Adat dalam Pilkada memerlukan penelusuran evolusi status hukum dan politiknya. Upaya kebijakan di masa depan untuk mengintegrasikan atau mengatur peran Lembaga Adat dalam Pilkada harus mempertimbangkan lintasan historis yang telah mengakar ini karena perubahan drastis tanpa harus mempertimbangkan *path dependency* dapat menimbulkan resistensi atau konsekuensi yang tidak diinginkan.

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah di Indonesia didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Konsep ini menekankan otonomi yang luas, nyata, bertanggung jawab, memberikan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali bidang-bidang tertentu seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama (Bath, 2024). Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya *discretionary power* bagi pemerintah



daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Tujuan utama pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan merespon kebutuhan khusus setiap daerah. Prinsip-prinsipnya meliputi desentralisasi kekuasaan, partisipasi masyarakat, dan kemajuan daerah. Secara historis, otonomi daerah diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 telah mengalami beberapa kali perubahan. Dampak positif otonomi daerah mencakup peningkatan pelayanan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Namun, implementasinya juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya (baik keuangan maupun SDM), ketidaksetaraan kapasitas antar-daerah, dan masalah koordinasi antar-lembaga (Tampubolon, Simanjuntak, & Silalahi, 2023)

Otonomi daerah telah menjadi katalisator penting bagi pengakuan Lembaga Adat di Bali. Prinsip desentralisasi dan pemberdayaan inisiatif lokal yang menjadi dasar otonomi daerah secara tidak langsung menciptakan peluang bagi pengakuan formal dan penguatan institusi adat yang sebelumnya mungkin terpinggirkan terutama selama era sentralistik Orde Baru. Esensi otonomi daerah yang menghargai keanekaragaman lokal dan pemerintah mandiri secara alami menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pengakuan dan penguatan lembaga adat. Hal ini terlihat dari peningkatan status hukum dan alokasi anggaran bagi Desa Adat melalui Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019. Oleh karena itu, kekuatan dan legitimasi Lembaga Adat di Bali saat ini sebagian merupakan konsekuensi langsung dari agenda desentralisasi yang lebih luas.


2. METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan). Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis mendalam terhadap konsep, teori, dan data sekunder yang relevan dari berbagai sumber tertulis. *Library research* memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang kaya tentang peran lembaga adat, Pilkada Bali, teori institusionalisme historis, dan otonomi daerah tanpa perlu melakukan pengumpulan data primer di lapangan.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini, seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan dan diorganisir oleh pihak lain. Data ini akan berupa teks, artikel, buku, laporan, jurnal ilmiah, regulasi, dokumen resmi, dan publikasi lainnya. Sumber data untuk penelitian ini akan sangat beragam dan komprehensif, mencakup berbagai jenis dokumen dan publikasi.

Merujuk pada buku ilmiah yang mendalami institusionalisme historis, otonomi daerah, politik lokal, antropologi politik, hukum adat, dan kelembagaan adat di Indonesia, khususnya Bali. Jurnal ilmiah terkemuka dari bidang ilmu politik, hukum, sosiologi, dan antropologi akan menjadi rujukan utama untuk artikel-artikel yang membahas Pilkada, lembaga adat, serta teori-teori relevan. Selain itu, disertasi, tesis, dan skripsi dari penelitian-penelitian sebelumnya, terutama yang berfokus pada Bali atau peran lembaga adat dalam politik, akan sangat membantu. Peneliti juga akan menganalisis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan otonomi daerah, Pilkada, desa adat, dan pengakuan masyarakat hukum adat. Laporan penelitian dari berbagai lembaga



(pemerintah, non-pemerintah, atau akademik) yang mengkaji politik lokal, budaya, dan kelembagaan di Bali juga akan menjadi bagian dari sumber data. Tidak lupa, publikasi resmi pemerintah seperti data dan informasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah Bali, pemerintah provinsi Bali, atau kementerian terkait yang memuat kebijakan dan informasi Pilkada akan peneliti gunakan. Artikel berita dan opini terpilih dari media massa yang kredibel dan memiliki reputasi baik juga akan dimanfaatkan, terutama yang menyajikan analisis mendalam atau wawancara dengan narasumber ahli terkait isu-isu ini. Terakhir, dokumen historis yang mencatat perkembangan lembaga adat di Bali dan perannya dalam sistem pemerintahan atau politik akan memberikan perspektif penting.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini akan dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti akan memulai dengan identifikasi kata kunci yang relevan dengan topik penelitian, seperti Lembaga Adat Bali, Pilkada Bali, Institusionalisme Historis, Otonomi Daerah Bali, Desa Adat, dan Peran Politik Lembaga Adat. Setelah itu, pencarian literatur akan dilakukan secara menyeluruh menggunakan basis data akademik terkemuka seperti Google Scholar, JSTOR, ScienceDirect, dan ProQuest, serta memanfaatkan katalog perpustakaan universitas dan situs web lembaga terkait.

Tahap berikutnya adalah seleksi dan evaluasi sumber, dimana peneliti akan memilih literatur yang ditemukan berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kualitas informasinya, dengan memprioritaskan sumber primer dari peneliti terkemuka atau lembaga resmi. Kemudian, setiap sumber yang terpilih akan dibaca secara cermat dan mendalam dalam proses pembacaan dan pencatatan (*content analysis*). Pada tahap ini, informasi penting, kutipan relevan, data, argumen, dan temuan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian akan dicatat secara detail.

Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan pengorganisasian data berdasarkan kategori atau tema yang relevan dengan kerangka teoritis, yaitu institusionalisme historis dan otonomi daerah, serta sub-topik penelitian (misalnya, evolusi lembaga adat, peran lembaga adat dalam tahapan Pilkada, atau implikasi otonomi daerah terhadap lembaga adat). Terakhir, untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data, peneliti akan melakukan verifikasi silang (triangulasi sumber) dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) yang diperkaya dengan analisis komparatif dan tematik, seluruhnya berlandaskan pada kerangka teori yang telah ditetapkan. Proses ini akan dimulai dengan reduksi data, dimana peneliti akan menyaring dan memilah informasi yang telah terkumpul, memfokuskan hanya pada data yang paling relevan dengan pertanyaan penelitian dan kerangka teoritis, serta membuang informasi yang tidak relevan atau berulang. Setelah itu, penyajian data akan dilakukan dengan mengorganisir data yang telah direduksi ke dalam format yang sistematis, seperti tabel konseptual, peta pikiran, atau narasi tematik, untuk mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Evolusi dan Adaptasi Lembaga Adat Bali dalam Konteks Pemerintahan Modern

Menurut Sobari (2024), Desa Adat di Bali memiliki akar sejarah yang sangat kuat dan telah menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat selama ribuan tahun. Bukti arkeologis

*Corresponding author

E-mail addresses: paramitha.mayan003@student.unud.ac.id




menunjukkan bahwa Pulau Bali telah dihuni sejak zaman prasejarah bahkan sejak 2000 SM. Kedatangan agama Hindu-Buddha dari India pada abad ke-1 Masehi membawa pengaruh mendalam kebudayaan, seni, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Bali dengan pembangunan kuil-kuil dan pura yang menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Masa keemasan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 juga membawa kemakmuran dan perkembangan seni serta kebudayaan di Bali dengan banyak arsitektur dan patung kuno yang masih dapat ditemukan hingga sekarang. Secara historis, Desa Adat telah lama dikenal sebagai republik kecil yang memiliki hukum, aturan adat (*awig-awig*) dan tradisi sendiri. Mereka bersifat demokratis, memiliki harta kekayaan sendiri, dan pura Kahyangan Tiga sebagai tempat pemujaan dipimpin oleh seorang tetua. Konsep ini telah didokumentasikan sejak penelitian Liefrinck pada akhir abad ke-19. Desa Adat telah tumbuh dan berkembang selama berabad-abad, memiliki hak otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Pada era modern khususnya dengan diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Bali Nomor 06 Tahun 1986 Desa Adat diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berfungsi membantu kelancaran pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan. Perda ini menjadi upaya mempertahankan konsep Desa Adat Bali sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat hukum adat di Indonesia yang dinilai sebagai entitas yang demokratis, religius, dan memiliki seni budaya adiluhung. Resiliensi institusional Lembaga Adat Bali sangat nyata melalui kapasitasnya untuk melakukan adaptasi fungsional. Sejarah menunjukkan bahwa Desa Adat tidak statis, ia terus-menerus beradaptasi dengan berbagai pengaruh eksternal, mulai dari kerajaan kuno hingga negara modern. Kelangsungan hidup dan relevansinya yang berkelanjutan bukan karena ia menolak perubahan, melainkan karena kemampuannya secara strategis mengintegrasikan tuntutan eksternal sambil tetap mempertahankan fungsi inti budaya dan spiritual (Nain, 2023). Pergeseran dari republik yang sepenuhnya mandiri menjadi entitas yang membantu pembangunan pemerintah adalah contoh nyata adaptasi fungsional yang memungkinkan Desa Adat mempertahankan keberadaan dan relevansinya dalam lanskap politik yang berubah. Kemampuan adaptif ini menunjukkan bahwa lembaga adat kemungkinan akan terus berevolusi sebagai respon terhadap perubahan politik dan sosial di masa depan daripada digantikan oleh struktur pemerintahan modern.

Tabel 1 Linimasa Perkembangan Regulasi Desa Adat dan Otonomi Daerah di Bali

Periode/Tahun	Peraturan/Kebijakan Utama	Dampak terhadap Desa Adat	Implikasi terhadap Otonomi Daerah
Sebelum tahun 1979	Struktur asli masyarakat adat	Desa adat berstatus republik kecil dengan otonomi asli	Otonomi daerah bersifat asli dan tradisional
Orde Baru (UU Nomor 5 Tahun 1979)	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa	Penyeragaman desa dan marginalisasi otonomi asli desa adat	Sentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah tereduksi
1986	Perda Bali Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa Adat	Upaya perlindungan aset budaya Hindu Bali, pengakuan kedudukan, fungsi dan peran desa adat: namun masih	Awal pengakuan formal terhadap entitas adat dalam kerangka pemerintahan



		dibawah kendali Gubernur	daerah namun masih terbatas
Era Reformasi (UU Nomor 22 Tahun 1999)	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah	Penguatan kedudukan hukum pemerintah desa dan pengakuan otonomi asli	Desentralisasi kekuasaan dan daerah diberi kewenangan lebih luas
2001-2003	Perda Bali Nomor 3 Tahun 2001/2003 tentang Desa Pakraman	Penguatan eksistensi desa pakraman (sebutan saat itu) dan pengakuan pecalang; namun ada isu interpretasi	Konsolidasi otonomi daerah dan upaya penguatan institusi lokal
2004	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah	Melanjutkan semangat otonomi daerah namun belum spesifik pada desa adat	Pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999 memperjelas pembagian urusan pemerintahan
2014	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Mengangkat kembali desa berbasis jati diri, mengakomodasi keanekaragaman dan keunikan budaya tiap desa berdasarkan asal-usul adat istiadat	Penguatan otonomi desa dan desa sebagai <i>independent community</i>
2015	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah	Menggantikan UU Nomor 32 tahun 2004 dan mengatur pemerintah daerah secara lebih komprehensif	Kerangka hukum otonomi daerah yang lebih matang
2019	Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali	Mengembalikan sebutan desa adat, menyetarakan kedudukan dengan desa dinas, pemberian alokasi APBD, dan pengembalian sistem musyawarah	Pemberdayaan signifikan bagi lembaga adat dan integrasi dalam sistem pemerintah provinsi


Sumber: Peneliti, 2025

Adaptasi Hukum Adat (*Awig-Awig*) terhadap Modernisasi dan Globalisasi

Menurut Suryanto & Barusman (2020), Hukum Adat Bali yang dikenal sebagai *Awig-Awig* menunjukkan sifat yang sangat dinamis dalam menghadapi perubahan sosial yang dibawa era globalisasi dan modernisasi pembangunan, Meskipun modernisasi seringkali dianggap membawa

*Corresponding author

E-mail addresses: paramitha.mayan003@student.unud.ac.id




dampak negatif terhadap tradisi, Bali menunjukkan bahwa eksistensi Hukum Adat Bali dan budayanya mampu bersanding dan memberikan manfaat pada era kini. Beberapa cara adaptasi *Awig-Awig* meliputi:

- a. Mengatur masyarakat modern: *awig-awig* tidak lagi hanya mengatur kehidupan masyarakat tradisional tetapi juga masyarakat modern di Bali menunjukkan relevansinya yang berkelanjutan.
- b. Dinamisme dan penguatan: hasil penelitian menunjukkan bahwa *awig-awig* memiliki sifat dinamis dalam menghadapi perubahan sosial. Proses menerima modernitas diiringi dengan menjaga dan melakukan penguatan *awig-awig* sehingga adat Bali tetap terjaga eksistensinya. Pelestarian adat dan budaya di Bali terus ditingkatkan di tengah arus modernisasi.
- c. Peluang pariwisata: modernisasi dan arus budaya global telah membawa dampak positif di bidang pariwisata bagi Bali. *Awig-awig* secara perlahan beradaptasi dengan pengembangan di bidang pariwisata menciptakan keuntungan dan saling memengaruhi antara modernitas dan tradisionalitas.
- d. Penulisan rutin *awig-awig*: penulisan *awig-awig* dianggap sangat penting oleh masyarakat dan pemerintah di Bali dan dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Penulisan ini menggunakan bahasa dan sistematika formal sesuai pedoman pemerintah serta isinya mencakup aspek *parhayangan* (keagamaan), *pawongan* (kemasyarakatan), *palemahan* (pewilayahan) yang dikenal sebagai Tri Hita Karana.
- e. Fungsi nilai-nilai: nilai-nilai dalam *awig-awig* tetap berfungsi dengan baik dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat adat masa kini termasuk mengatur persoalan terkait ekonomi dan sosial.
- f. Wewenang desa adat: desa adat memiliki dasar hukum dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan wewenang dalam pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengurusan wilayah desa adat, pelestarian nilai sosial budaya adat, penyelesaian sengketa adat, penyelenggaraan sidang perdamaian, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban, dan pengembangan kehidupan hukum adat.

Koevolusi institusional melalui formalisasi adaptif merupakan mekanisme penting dalam adaptasi *awig-awig*. Penulisan *awig-awig* terus menerus dan rutin dengan menggunakan pedoman formal dari pemerintah adalah mekanisme adaptif yang krusial. Ini bukan sekedar evolusi internal, melainkan formalisasi hukum adat dalam kerangka yang diakui negara. Proses ini memungkinkan *awig-awig* untuk mempertahankan relevansi dan otoritasnya dalam konteks modernisasi dengan membuatnya dapat dipahami dan kompatibel dengan sistem hukum negara sambil tetap melestarikan nilai-nilai penting seperti Tri Hita Karana. Ko-evolusi ini memastikan bahwa institusi tradisional tetap kuat dengan mengadaptasi bentuk dan cakupannya tanpa kehilangan esensinya. Dinamisme *awig-awig* khususnya formalisasinya menunjukkan respon institusional yang strategis untuk mempertahankan kekuasaan dan relevansi. Hal ini menyatakan bahwa lembaga adat bukan hanya penerima pasif kebijakan negara, melainkan agenda aktif dalam membentuk masa depan institusionalnya sendiri, memanfaatkan pengakuan formal untuk memperkuat fungsi dan pengaruh tradisionalnya.

Interaksi dan Koeksistensi Desa Adat dengan Desa Dinas

Provinsi Bali memiliki dualisme sistem pemerintahan desa yang unik: Desa Dinas (administratif) dan Desa Adat (sebelumnya dikenal sebagai Desa Pakraman). Desa Dinas berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mengurus desa di seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat mengaplikasikan Hukum Adat secara langsung untuk kepentingan keagamaan dan adat. Penguatan kedudukan Desa Adat telah menjadi fokus kebijakan daerah. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 mengembalikan sebutan desa pakraman menjadi desa adat menyetarakan kedudukan Desa Adat dengan Desa Dinas, dan memperkuatnya dengan



pemberian alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini secara signifikan menempatkan Desa Adat sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali.

Hubungan kerja antara prajuru desa adat dan kepala desa/kepala kelurahan (Desa Dinas) secara formal bersifat konsultatif dan koordinatif. Namun dalam realitas politik di masa lalu khususnya pada era Orde Baru, hegemoni negara melalui kepala desa/kepala kelurahan terhadap desa adat masih sangat kental, dengan kepala desa seringkali bertindak sebagai penguasa tunggal di tingkat desa. Kolaborasi antara kedua entitas ini juga terlihat dalam bidang keamanan. Pecalang sebagai lembaga keamanan adat berkolaborasi dengan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Kolaborasi ini sangat terlihat saat upacara keagamaan atau kegiatan kemasyarakatan.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT) lebih lanjut mengintegrasikan kegiatan antar komponen pengamanan di Desa Adat, termasuk Pecalang, Satlinmas, Bhabinkamtibmas, dan Pam Swadaya. Komplementaritas fungsional dan negosiasi kekuasaan adalah ciri utama interaksi antara Desa Adat dan Desa Dinas. Koeksistensi kedua entitas ini bukan sekadar paralel, melainkan melibatkan interaksi aktif dan pembagian fungsi. Pengakuan formal dan alokasi finansial kepada Desa Adat menunjukkan strategi negara untuk mengintegrasikan, bukan menghilangkan, otoritas tradisional. Kolaborasi dalam keamanan (Pecalang-Satlinmas) adalah contoh pragmatis dari komplementaritas fungsional, di mana kedua institusi, formal dan informal, berkontribusi pada ketertiban umum.

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan mereka lebih merupakan negosiasi berkelanjutan mengenai kekuasaan dan tanggung jawab, yang mengarah pada model tata kelola hibrida. Keberhasilan tata kelola di Bali, termasuk kelancaran Pilkada, sangat bergantung pada koordinasi yang efektif dan pengakuan timbal balik antara Desa Adat dan Desa Dinas. Kesiapan negara untuk memberikan status subjek hukum dan dukungan finansial kepada Desa Adat menunjukkan pengakuan atas peran yang sangat diperlukan dalam menjaga ketertiban sosial dan identitas budaya, yang secara tidak langsung mendukung tujuan negara yang lebih luas, termasuk stabilitas pemilu.

Tabel 2 Perbandingan Fungsi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali

Aspek	Desa Adat	Desa Dinas
Dasar Hukum	Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019 dan UU Nomor 6 Tahun 2014	UU Nomor 6 Tahun 2-14 dan UU Nomor 23 Tahun 2014
Fokus Utama	Adat, agama, budaya, kearifan lokal, hukum adat	Administrasi pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik
Lingkup Kewenangan	Pengaturan dan pengurusan wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya, penyelesaian sengketa adat, penyelenggaraan sidang perdamaian	Urusan pemerintah umum, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat
Sumber Pendanaan	APBD Provinsi dan Swadaya <i>krama</i>	APBN (Dana Desa dan APBD Kabupaten/Kota)



Mekanisme Pengambilan Keputusan	<i>Paruman/Sangkep</i> Desa Adat (melalui <i>awig-awig</i> dan <i>pararem</i>)	Musyawahar desa dan peraturan desa
Contoh Fungsi/Kegiatan	Upacara keagamaan (Odalán, Galuangan, Nyepi), pengamanan adat (Pecalang), pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)	Keamanan (Satlinmas), pembangunan infrastruktur, administrasi kependudukan, pelayanan dasar

Sumber: Peneliti, 2025


PEMBAHASAN

Pengakuan dan Kewenangan Desa Adat dalam Sistem Hukum Nasional dan Pilkada

Pengakuan terhadap Lembaga Adat di Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dalam kerangka hukum yang lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan kuat bagi desa untuk mewujudkan *Development Community* dan *Independent Community*. Undang-undang ini mengakomodasi keanekaragaman dan keunikan budaya setiap desa berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, serta memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dirinya secara mandiri, termasuk dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Pasal 103 UU No. 6 Tahun 2014 secara khusus memberikan kewenangan kepada Desa Adat berdasarkan hak asal usul, meliputi:

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.
- b. Pengurusan ulayat atau wilayah adat.
- c. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat.
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku, dengan mengutamakan musyawarah dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia.
- e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat.
- f. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat.
- g. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya.

Pada tingkat provinsi Peraturan Daerah (Perda) Bali Nomor 4 Tahun 2019 memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa Adat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, menetapkannya sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali. Meskipun UUD 1945 dan UU Desa secara formal mengakui komunitas hukum adat dan hak-hak mereka, terdapat ketegangan yang muncul ketika praktik adat berinteraksi dengan proses politik formal negara. Misalnya, Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019 tidak secara spesifik mengatur interaksi Desa Adat dengan Pilkada. Lebih lanjut, penerapan pemilihan kepala desa secara serentak di beberapa wilayah telah menimbulkan konflik karena mekanisme tradisional (seperti pengangkatan kepala adat) tidak diakui dalam proses tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan formal oleh hukum negara tidak selalu berarti otonomi operasional penuh atau penghormatan terhadap proses tradisional, terutama ketika bertentangan dengan prosedur pemilihan nasional yang terstandarisasi. Ini menciptakan otonomi terbatas dimana institusi adat diakui tetapi masih dibatasi oleh hukum negara yang lebih tinggi. Kerangka hukum meskipun mengakui Lembaga Adat pada saat yang sama memaksakan batasan. Ini menyiratkan bahwa peran Lembaga Adat dalam Pilkada tidak sepenuhnya ditentukan sendiri melainkan merupakan hasil negosiasi berkelanjutan



dan potensi friksi antara proses demokrasi yang diamanatkan negara dan pemerintahan mandiri tradisional, yang dapat menyebabkan tantangan hukum atau ketidakpuasan sosial.

Pengaruh Lembaga Adat terhadap Partisipasi Pemilih dan Dukungan Kandidat


Lembaga Adat di Bali memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi pemilih dan dukungan kandidat dalam Pilkada, seringkali melalui mekanisme informal yang kuat. Pemangku adat memainkan peran penting sebagai mobilisator basis massa, menggunakan instrumen adat untuk mendukung calon tertentu dalam Pilkada. Kekuasaan dan jaringan instrumen adat ini dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan dukungan dalam berbagai bentuk. Selain mobilisasi, tokoh masyarakat adat Bali juga memiliki peran strategis dalam pendidikan politik menjelang pemilu. Pengaruh kuat dan tingkat kepercayaan yang tinggi di komunitas mereka menjadikan mereka saluran efektif untuk menyampaikan informasi politik. Mereka berkontribusi dalam menumbuhkan pemahaman bahwa aktivitas politik terkait erat dengan kehidupan sehari-hari dan membantu mencegah apatisme politik. Bahkan media komunikasi tradisional seperti kulkul (kentungan) dimanfaatkan oleh penyelenggara pemilu untuk mendorong partisipasi masyarakat, menunjukkan efek persuasifnya dalam mendatangkan warga adat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Namun pengaruh Lembaga Adat ini juga dapat menimbulkan tantangan terhadap inklusivitas Pilkada. Studi kasus warga kesepehang di Desa Bayung Gede, Kintamani, Bangli, menyoroti bagaimana sanksi adat dapat berbenturan dengan hak konstitusional warga negara untuk memilih. Kelompok minoritas yang tereksklusi oleh desa adat akibat sanksi adat seringkali tidak terdaftar sebagai pemilih oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang berasal dari kelompok mayoritas, menciptakan benturan antara nilai budaya lokal/adat dengan hukum negara. Dalam kasus ini, KPU berupaya menjamin hak pilih kelompok tersebut dengan menghilangkan peran badan adhoc tingkat desa (Panitia Pemungutan Suara/PPS) dalam penanganan kelompok tersebut dan mengalihkannya ke badan adhoc tingkat kecamatan (Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK).

Instrumentalitas adat dalam politik formal dan batasan inklusivitasnya merupakan dinamika yang kompleks. Peran pemangku adat sebagai mobilisator massa untuk mendukung calon tertentu menunjukkan penggunaan otoritas tradisional yang jelas dalam kontestasi politik formal. Ini adalah hubungan kausal langsung dimana modal sosial dan pengaruh pemimpin adat diubah menjadi daya tawar politik. Namun kasus warga kesepehang mengungkapkan batasan kritis terhadap pengaruh ini dan inklusivitas negara. Meskipun adat dapat memobilisasi, ia juga dapat mengeksklusi, menciptakan ketegangan dimana hukum negara harus campur tangan untuk menegakkan prinsip-prinsip hak pilih universal, bahkan jika itu berarti mengesampingkan sanksi adat lokal. Hal ini menyoroti dinamika kompleks dimana lembaga adat bertindak sebagai fasilitator partisipasi politik dan dalam beberapa kasus sebagai penghalang berdasarkan norma internalnya. Respon negara dengan menyesuaikan mekanisme pemilu untuk melindungi hak pilih, menunjukkan batas otonomi yang diberikan kepada institusi adat ketika bertentangan dengan hak konstitusional fundamental, yang menggambarkan negosiasi berkelanjutan antara sistem hukum tradisional dan modern.

Peran Informal dan Formal Tokoh Adat (Bendesa, Pecalang, MDA) dalam Politik Lokal

Tokoh-tokoh adat dan lembaga tradisional di Bali memainkan peran yang signifikan dalam politik lokal, baik secara informal maupun formal, yang telah diakui dan diintegrasikan dalam struktur pemerintahan modern. Bendesa Adat adalah pucuk pengurus Desa Adat. Pemilihan bendesa adat diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 yang mengembalikan sistem pemilihan dari voting ke musyawarah mufakat. Masa bakti bendesa bervariasi sesuai *awig-awig*



atau *pararem* desa adat masing-masing. Untuk menjadi bendesa adat diperlukan persyaratan tertentu, baik yang bersifat pokok maupun penting.

Pecalang adalah lembaga keamanan adat yang memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Desa Adat, khususnya saat berlangsungnya upacara agama atau kegiatan kemasyarakatan. Peran Pecalang meluas hingga ke pengamanan Pilkada. Mereka terlibat dalam mengawal dan mengamankan kotak suara serta surat suara ke TPS, menjaga lokasi TPS sebelum pemungutan suara, dan bersama Bhabinkamtibmas, menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilu/pemilukada hingga penghitungan suara berakhir. Pecalang juga membantu dan mengarahkan warga penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pencoblosan. Kolaborasi antara Pecalang dengan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan kepolisian diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT).

Majelis Desa Adat (MDA) dibentuk oleh Desa Adat sebagai persatuan (pasikian) Desa Adat dan berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dalam bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, dan ekonomi adat. Tugas MDA meliputi mengayomi, membina, dan mengembangkan adat istiadat; memberikan saran, usul, dan pertimbangan mengenai masalah-masalah adat dan kearifan lokal kepada Pemerintah Daerah; mendampingi Desa Adat dalam penyuratan Awig-Awig dan Pararem; serta melaksanakan penyuluhan adat istiadat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Bali secara menyeluruh. MDA juga memiliki kewenangan untuk menemukan, merumuskan, dan menetapkan kesatuan tafsir terkait adat-istiadat dan Hukum Adat Bali.

Formalisasi peran informal dan institusionalisasi pengaruh Lembaga Adat telah terjadi secara signifikan. Peran Bendesa, Pecalang, dan MDA, yang secara tradisional bersifat informal, kini telah diakui dan diintegrasikan ke dalam regulasi formal seperti Perda Nomor 4 Tahun 2019. Penugasan spesifik kepada Pecalang dalam pengamanan pemilu adalah contoh nyata formalisasi otoritas informal mereka. Institusionalisasi ini memberikan mereka ruang yang diakui dan sah dalam tata kelola negara dan proses pemilu. Kembalinya sistem musyawarah mufakat untuk pemilihan bendesa semakin memperkuat dukungan negara terhadap metode tradisional, secara efektif memformalkan yang informal. Formalisasi ini memperkuat pengaruh Lembaga Adat dengan menanamkannya dalam struktur operasional negara, memungkinkan mereka untuk memberikan pengaruh tidak hanya melalui norma sosial tetapi juga melalui saluran yang diakui secara hukum. Ini menunjukkan adaptasi strategis baik oleh negara maupun institusi adat untuk menciptakan sistem tata kelola yang lebih terintegrasi, meskipun kompleks.

Studi Kasus Keterlibatan dan Potensi Konflik Adat dalam Pilkada

Keterlibatan Lembaga Adat dalam Pilkada Bali, meskipun seringkali tidak langsung, dapat menimbulkan potensi konflik yang menyoroti batasan otonomi adat dan perlunya intervensi negara. Kasus Warga Kesepekan: Salah satu studi kasus yang mencolok adalah masalah warga kesepekan di Desa Bayung Gede, Kintamani, Bangli. Kasus ini menunjukkan bagaimana sanksi adat, berupa pengucilan dari komunitas adat, dapat berbenturan dengan hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam Pilkada. Kelompok minoritas yang tereksklusi ini tidak terdaftar sebagai pemilih oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang berasal dari kelompok mayoritas, menciptakan ketegangan antara nilai budaya lokal/adat dengan hukum negara. KPU Kabupaten Bangli kemudian berupaya menjamin hak pilih kelompok ini dengan mengalihkan tugas pendaftaran pemilih dari badan adhoc tingkat desa (PPS) ke tingkat kecamatan (PPK). Hal ini menunjukkan bahwa ketika praktik adat mengancam hak fundamental warga negara, negara akan campur tangan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukumnya.

Sengketa Pemilihan Bendesa menjadi konflik yang timbul dalam pemilihan bendesa adat itu sendiri, terutama jika ada dugaan pelanggaran Awig-Awig atau ketidaksesuaian dengan pararem



(aturan adat yang lebih rinci). Majelis Desa Adat (MDA) memiliki mekanisme penyelesaian sengketa adat atau *wicara* melalui proses *panyamabrayan* (negosiasi) dan *panengahan* (mediasi). Keputusan MDA dalam penyelesaian perkara adat bersifat final dan mengikat.

Kasus hukum melibatkan tokoh adat meskipun memiliki peran tradisional yang dihormati, juga tunduk pada hukum negara ketika melakukan pelanggaran. Contohnya adalah kasus Bendesa Adat Berawa yang dituntut dan divonis karena kasus pemerasan investor. Majelis Desa Adat (MDA) Bali bahkan mendukung penegakan hukum dalam kasus ini, menunjukkan bahwa institusi adat mengakui supremasi hukum negara dalam kasus pelanggaran pidana.

Dinamika netralitas menjadi regulasi yang ketat mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada telah diterapkan untuk menjaga integritas dan profesionalisme. Meskipun tidak ada regulasi eksplisit yang membahas netralitas khusus untuk tokoh adat dalam Pilkada, kasus warga kesepehang menyiratkan potensi keberpihakan atau intervensi adat yang dapat memengaruhi proses Pilkada. Peran tokoh adat sebagai mobilisator massa juga secara inheren menyiratkan potensi keberpihakan.

Berbagai studi kasus ini menunjukkan bahwa meskipun Lembaga Adat menikmati otonomi yang cukup besar, otonomi ini tidaklah absolut. Ketika praktik adat internal (seperti kesepehang) atau tindakan pemimpin adat (seperti dugaan pemerasan) bertentangan dengan hukum negara atau hak-hak fundamental, negara akan campur tangan (misalnya, KPU menyesuaikan prosedur pemilu, Kejaksaan Agung menuntut bendesa). Ini menunjukkan batas yang jelas dimana kedaulatan negara mengambil alih. Peran MDA dalam memediasi sengketa adat internal adalah mekanisme resolusi konflik internal, tetapi tidak selalu meluas untuk menyelesaikan konflik yang secara langsung menentang hukum negara atau integritas pemilu. Keberadaan konflik dan intervensi negara menyoroti ketegangan inheren dalam sistem tata kelola hibrida. Ini menyiratkan bahwa meskipun Lembaga Adat memainkan peran penting dalam politik lokal, pengaruhnya dalam kerangka Pilkada formal pada akhirnya tunduk pada prinsip-prinsip dan otoritas hukum negara Indonesia. Ini menunjukkan proses negosiasi dan adaptasi yang berkelanjutan, di mana negara berusaha mengintegrasikan adat tanpa sepenuhnya menyerahkan kendali atas proses demokrasi fundamental.

Tabel 3 Mekanisme Pemilihan Pemimpin Adat (Bendesa) vs. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Aspek	Pemilihan Bendesa Adat	Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Tujuan	Memilih pemimpin desa adat untuk mengurus <i>parahyangan</i> , <i>pawongan</i> , <i>palemahan</i>	Memilih gubernur/bupati/walikota untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan legitimasi politik
Dasar Hukum	<i>Awig-awig</i> , <i>pararem</i> , dan Perda bali Nomor 4 Tahun 2004	UU Pilkada (Perppu Nomor 2 Tahun 2020, UU Nomor 1 Tahun 2015, dan Peraturan KPU
Mekanisme Pemilihan	Musyawarah mufakat (kembali ke sistem voting)	Pemungutan suara langsung (voting)
Masa Jabatan	Bervariasi dan dapat dipilih kembali untuk periode tertentu	5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya



Kriteria Calon	Persyaratan pokok dan penting sesuai dengan <i>awig-awig</i> atau <i>pararem</i>	Persyaratan calon sesuai UU Pilkada (diusulkan partai politik/gabungan partai politik)
Lembaga Penyelenggara	Panitia Musyawarah dan <i>Paruman</i> Desa Adat	KPU dan Bawaslu
Sanksi/Konsekuensi Pelanggaran	Sanksi adat (misalnya <i>kesepekan</i>) dan rekomendasi sanksi administrasi dari MDA Provinsi kepada Gubernur jika tidak patuh Perda	Sanksi pidana dan administratif sesuai UU Pemilu/pilkada (misalnya dendam kurungan penjara, dan diskualifikasi)

Sumber: Peneliti, 2025

Dampak Otonomi Daerah terhadap Lembaga Adat dan Dinamika Pilkada di Bali


Era Otonomi Daerah telah membawa dampak signifikan terhadap legitimasi dan penguatan Lembaga Adat di Bali. Kebijakan desentralisasi telah memperkuat status desa adat melalui peraturan daerah, secara eksplisit menempatkan desa adat sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali. Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019, khususnya, menjadi pedoman dasar hukum yang komprehensif mengenai keberadaan Desa Adat di Bali, memberikan kewenangan yang kuat dan meningkatkan kepastian hukum bagi mereka. Desa Adat kini diakui memiliki otonomi asli, yaitu hak dan kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan hukum adatnya sendiri. Ini mencakup kewenangan untuk membentuk aturan hukum adatnya sendiri (*Awig-Awig*), menerapkannya, dan bahkan menjatuhkan hukumnya sendiri. Pengakuan ini merupakan langkah maju yang signifikan membedakan Bali dari banyak daerah lain di Indonesia dalam hal pengakuan terhadap institusi adat.

Majelis Desa Adat (MDA) juga memainkan peran kunci dalam kerangka otonomi ini. MDA dibentuk untuk membantu pemerintah daerah Provinsi Bali dalam menjalankan otonomi daerah. MDA memiliki tugas dan kewenangan yang luas di bidang adat istiadat, termasuk memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan di bidang adat. Alokasi anggaran dari APBD untuk MDA dan Desa Adat juga semakin memperkuat kapasitas operasional dan legitimasi mereka dalam sistem pemerintahan daerah. Kooptasi formal sebagai strategi penguatan merupakan pola yang dapat diamati dalam hubungan ini. Keputusan negara untuk secara formal mengakui dan memberdayakan Lembaga Adat melalui undang-undang otonomi daerah dapat dilihat sebagai bentuk kooptasi formal. Ini bukan hanya pengakuan pasif; ini melibatkan pemberian status hukum, alokasi keuangan (APBD), dan penentuan peran mereka.

Strategi ini memperkuat legitimasi Lembaga Adat dalam sistem negara modern, memungkinkan mereka beroperasi dengan kepastian hukum dan sumber daya yang lebih besar, sambil secara bersamaan memperluas pengaruh negara ke dalam domain tradisional. Oleh karena itu, dampak Otonomi Daerah bersifat ganda: memberdayakan Lembaga Adat tetapi juga mengikat mereka lebih erat dengan kerangka hukum dan administrasi negara. Ini menyiratkan bahwa sementara Lembaga Adat memperoleh legitimasi formal, mereka juga menghadapi tekanan yang meningkat untuk menyelaraskan praktik mereka dengan hukum dan kebijakan negara, terutama di bidang seperti Pilkada.

Pengaruh Desentralisasi pada Kekuasaan dan Fungsi Desa Adat

Desentralisasi dan Otonomi Daerah telah membawa semangat dan perspektif baru bagi pemerintah daerah dan masyarakat desa dalam membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, misalnya, secara tegas menyatakan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif semata, melainkan menjadi daerah yang



istimewa dan bersifat mandiri dalam wilayah kabupaten, memberikan hak kepada setiap warga desa untuk mengemukakan kepentingannya sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungannya. Desa otonom kini memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Mereka mendapatkan transfer kewenangan yang jelas dari pemerintah pusat, berhak membentuk lembaga pemerintahan sendiri, memiliki badan pembuat kebijakan desa, dan memperoleh desentralisasi keuangan dari negara. Ini merupakan pergeseran signifikan dari era Orde Baru, di mana terjadi penyeragaman nama dan bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa, menghapus otonomi asli desa, dan menempatkan desa hanya sebagai wilayah administratif di bawah kecamatan.


Kekuatan hukum adat di Bali sangat kuat karena tidak hanya didukung oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam berbagai bentuk kebijakan, tetapi juga oleh kepatuhan masyarakat Bali terhadap hukum adat di setiap desa adat. Bahkan, ada kecenderungan bahwa masyarakat lebih takut sanksi adat dibandingkan dengan sanksi hukum negara. Ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki legitimasi sosial yang mendalam yang melampaui formalitas hukum negara. Re-assertion otoritas tradisional dalam tata kelola desentralisasi adalah fenomena kunci. Pergeseran dari tata kelola sentralistik (Orde Baru) ke desentralisasi (Otonomi Daerah) menciptakan peluang bagi institusi lokal untuk menegaskan kembali otoritas mereka. Kepatuhan kuat masyarakat Bali terhadap hukum adat bahkan lebih dari hukum negara, menunjukkan bahwa desentralisasi *de jure* disambut dengan penegasan kembali kekuasaan tradisional *de facto*. Pengakuan formal dan pemberdayaan Desa Adat oleh negara selanjutnya (Perda 4/2019) dapat diartikan sebagai respons pragmatis terhadap realitas sosial yang kuat ini, memungkinkan otoritas tradisional untuk berkembang dalam kerangka desentralisasi yang baru. Desentralisasi di Bali bukan hanya transfer kekuasaan dari pusat ke daerah, tetapi juga memfasilitasi kembalinya kekuasaan ke tingkat lokal tradisional. Ini berarti Pilkada beroperasi dalam konteks di mana kekuatan politik tidak hanya terdistribusi secara vertikal dari pusat ke daerah, tetapi juga secara horizontal antara institusi negara formal dan institusi adat yang kuat, menciptakan medan politik yang lebih kompleks dan terfragmentasi.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran Lembaga Adat dalam Pilkada Bali adalah fenomena yang kompleks dan sangat dinamis, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kuat institusi adat yang mengakar dalam masyarakat. Transformasi politik pasca-1998, dengan agenda utama Otonomi Daerah, telah menciptakan ruang bagi Lembaga Adat untuk menegaskan kembali relevansi dan kekuatannya dalam tatanan politik kontemporer. Kebijakan desentralisasi ini, khususnya melalui Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019, telah secara signifikan memperkuat status Desa Adat sebagai subjek hukum, memberikan mereka alokasi anggaran, dan mengembalikan sistem musyawarah mufakat untuk pemilihan bendesa, yang secara efektif memformalkan peran informal mereka.

Dari perspektif Institusionalisme Historis, resiliensi dan pengaruh kuat Lembaga Adat di Bali bukanlah kreasi era Reformasi, melainkan puncak dari evolusi historis yang panjang dan *path dependence* yang kuat. Desa Adat telah berfungsi sebagai pemerintahan mandiri sejak era pra-kolonial, mampu beradaptasi dengan berbagai pengaruh eksternal, termasuk kooptasi di era kolonial dan marginalisasi oleh rezim Orde Baru. Penyeragaman oleh Orde Baru bahkan memicu resistensi kultural yang memperkuat identitas adat di akar rumput, dan era Reformasi menjadi




titik balik revitalisasi massal. Kemampuan *awig-awig* (hukum adat) untuk beradaptasi melalui formalisasi adaptif juga menunjukkan strategi institusional yang mempertahankan relevansi dan otoritas adat dalam konteks modern.

Saran

- Meskipun penelitian ini menyentuh formalisasi peran Lembaga Adat, penelitian di masa depan dapat lebih mendalam mengkaji mekanisme informal dan dinamika negosiasi kekuasaan yang terjadi antara politisi/kandidat Pilkada dengan *prajuru adat* di tingkat desa atau banjar, termasuk studi kasus spesifik tentang bagaimana dukungan adat dimobilisasi dan dampaknya terhadap hasil Pilkada.
- Studi lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis secara lebih rinci frekuensi dan dampak dari kesenjangan antara ketentuan hukum negara dan praktik adat dalam Pilkada, khususnya kasus-kasus seperti *kesepe kang* atau sengketa adat yang berpotensi memengaruhi hak pilih. Ini termasuk mengevaluasi efektivitas intervensi negara dalam menyelesaikan konflik tersebut.
- Untuk memperkaya perspektif, penelitian dapat melakukan perbandingan peran lembaga adat dalam Pilkada di Bali dengan daerah lain di Indonesia yang juga memiliki institusi adat kuat, untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam dinamika interaksi antara adat dan politik modern dibawah kerangka otonomi daerah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Astara, I. W. W. (2024). *Diskursus Politik Hukum dalam Mempertahankan Eksistensi Desa Adat di Bali: Perspektif Hukum dan Budaya*. KERTHA WICAKSANA, 18(1), 69-81.
- Bath, A. S. H. (2024). *Disparitas Desentralisasi; Konsepsi Otonomi Daerah Khusus Ibukota terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 16(1), 131-146.
- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali. (2024). *Atribut desa adat di Bali berdasarkan konsepsi Tri Hita Karana. Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali*. <https://tarubali.baliprov.go.id/atribut-desa-adat-di-bali-berdasarkan-konsepsi-tri-hita-karana/>
- Hadiz, V. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford University Press.
- Indonesia. (1979). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*.
- Kaputri, M. V. (2021). *Peran Public Safety Center 119 Salatiga dalam mewujudkan smart healthy di masa pandemi COVID-19 tahun 2020* [Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana]. Repositori Institusi UKSW. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/22499>
- Nain, U. (2023). *Sosiologi Kekuasaan Desa: Kontestasi dalam Arena Pemilihan Kepala Desa*.
- Pemerintah Provinsi Bali. (2019). *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali*. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. <https://www.aman.or.id/wp->



content/uploads/2019/06/PERDA_NOMOR_4_TAHUN_2019_TENTANG_DESA_ADAT_DI_BALI-1.pdf

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang*.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/143512/uu-no-6-tahun-2020>.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4.

Pierson, P. (2004). *Politics in time: History, institutions, and social analysis*. Princeton University Press.

Schulte Nordholt, H. (2020). *The state and traditional authority in Indonesia: A return to the roots?* In J. S. Davidson & D. A. Henley (Eds.), *The revival of tradition in Indonesian politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism* (pp. 68-89). Routledge.

Sobari, W. (2024). *ANALISIS INSTITUSIONALISME BARU DALAM ILMU POLITIK* (Version 1). figshare. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.24998330.v1>

Suryanto, T., & Barusman, A. R. P. (2020). *Strategi mempertahankan loyalitas pelanggan Go-Jek di Bandar Lampung*. UBL Press. <https://publikasi.ubl.ac.id/index.php/Monograf/catalog/download/27/53/280-2?inline=1>

Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2023). *Birokrasi & Good Governance*.

Tuhulele, A. B., & Yunanto, S. (2023). *Peran Elit Adat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017 [The Role of Indigenous Elites in The 2017 Regional Head Elections in Buru Regency]*. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 13(2), 203-221.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.